



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Agusman bin Parto, tempat dan tanggal lahir Lahat, 02 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I.

Rika binti Marnawi, tempat dan tanggal lahir Kikim, 01 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 28 April 2005, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Marnawi, dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Burnawi dan In;

2.-----Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: Muhammad Saman, (alm), Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa untuk mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

- Dion Prayogo, laki-laki, umur 15 tahun;
- Egi Saputra, laki-laki, umur 12 tahun;
- Gustin Kirana, perempuan, umur 5 tahun;
- Akhtar Parta Wijaya, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Men

erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----Men

etapkan sah perkawinan Pemohon I (Agusman bin Parto) dengan pemohon II (Rika binti Marnawi) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2005 di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

3.-----Mem

bebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Lahat telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Januari 2022 di papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1604070207780001 atas nama Agusman (Pemohon I), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 20 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1604074106810001 atas nama Rika (Pemohon II), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 29 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1604212808180002 atas nama Agusman, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat, tanggal 28 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. bernama Irwansyah bin Madri, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ngalam Baru Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Kota Agung, pada tahun 2005;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marnawi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burnawi dan In;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara tunai;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang diakui negara Republik Indonesia dan untuk melengkapi administrasi kependudukan lainnya;
2. Burhanawi bin Alasim, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Batay Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Kota Agung, pada tahun 2005;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marnawi;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Burnawi dan In;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) secara tunai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan bukti pernikahannya yang diakui negara Republik Indonesia dan untuk melengkapi administrasi kependudukan lainnya;;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Para Pemohon diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 6/Pdt.P/2022/PA.Lt, tertanggal 4 Januari 2022, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Lahat atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Para Pemohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Para Pemohon tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya perkawinan, dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukumnya Para Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, dan P.2 berupa foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang beralamat di Desa Tanah Pilih, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut Pemohon I adalah kepala keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Para Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 28 April 2005, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Marnawi, dengan maskawin berupa uang Rp.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Burnawi dan In;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk sahnyanya perkawinan dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : *"pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".*

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".*

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam dan ketentuan perkawinan di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 3 jo pasal 8 ayat (2) jo pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 23 tahun Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan dan mencatatkan peristiwa pengesahan nikahnya ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Agusman bin Parto**) dengan Pemohon II (**Rika binti Marnawi**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2015, di Desa Gunung Liwat, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Lahat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat;
1. 4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Marlina, S.H.I, M.H. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Marlina, S.H.I, M.H.

Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt



Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama (P1 dan P2)	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp.	150.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp.	150.000,00
5. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.6/Pdt.P/2022/PA.Lt